



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**JUSUF LAIHE,** : Umur 66 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, alamat RT.04 / RW.02 Kelurahan Olafuliha'a, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**LAWAN**

**SALMUN MARKUS,** : Umur 76 tahun, pekerjaan petani, alamat RT.14 / RW.07, Dusun Oerakanin, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut **Tergugat** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 18 Oktober 2018 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1904 Nenek Penggugat bernama LU LAIHE (Alm) bersama kedua Ayah Penggugat yakni ABIA LAIHE dan HANOK LAIHE (Alm) dan pembantu gembala bernama LO'A MUDA (alm), membawa ternak dari dahulu Nusak Bilba sekarang Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur ke tempat sekarang menjadi tanah sengketa yang kini diberi nama LO'A NITAN, nama tempat yang diberikan oleh nenek LU LAIHE bersama kedua ayah Penggugat yang bernama ABIA LAIHE dan HANOK LAIHE (alm) ; -----



2. Bahwa tanah sengketa LO'A NITAN terletak di Nusak Bilba, Desa Lakamola dengan batas sebagai berikut :

-----  
Utara : Berbatasan dengan tanah milik DANIAL BULAN ; -----

Timur : Berbatasan dengan tanah Bubuk ;

-----  
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik MARTEN G. LUN ; ----

Barat : Berbatasan dengan tanah milik MELKIOR LENGGU ; -

3. Bahwa tanah sengketa LO'A NITAN dari awal tidak pernah orang tinggal, serta mengelola/menggarap ditempat tersebut dan disitulah nenek dan orang tua Penggugat membuat rumah untuk tinggal menetap bersama ternaknya serta membuka lahan tersebut menjadi sawah dan kebun dari tahun ketahun tetapi tidak ada gugatan atau keberatan dari siapapun juga ; -

4. Bahwa tidak sebatas membuka lahan menjadi sawah dan kebun tetapi mereka juga mencari biji-biji lontar dan menghamburkan di lokasi tanah sengketa sehingga tumbuh dan semakin bertambah besar, pohon-pohon lontar tersebut disadap/diiris oleh orang-orang tua Penggugat ketika itu usia Penggugat sudah 10 tahun dan turut masak gula di tempat tersebut ; -----

5. Bahwa kemudian baru Penggugat mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai, digarap/diolah oleh Tergugat dan menjual 1 bidang sawah kepada oknum yang bernama FENOS DALLA beralamat di RT 11/ RW 06 Desa Serubeba, kecamatan Rote Timur ; -----

6. Bahwa setelah kemudian Penggugat mengetahui bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat laporkan kasus ini kepada kepala Desa Matasio dan kepala Desa Lakamola tetapi Tergugat tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan para kepala Desa tersebut ; -----

7. Bahwa dengan demikian maka Penggugat melaporkan kepada Camat Rote Timur untuk diselesaikan tetapi pada saat penyelesaian di Camat, Tergugat hanya memberikan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik FOI LUSI tapi tidak memberikan bukti apapun terkait status kepemilikan tanah sengketa tersebut ;

-----  
8. Bahwa untuk membuktikan status kepemilikan Penggugat dan Tergugat tanah sengketa, maka atas anjuran camat Rote Timur agar pada tanggal 26 Mei 2015 semua pemerintah Desa, Camat , Penggugat, Tergugat, Saksi-



saksi tokoh adat turun ke Lokasi untuk membuktikan secara benar status kepemilikan dari tanah sengketa tetapi ternyata Tergugat tidak hadir ; -----

9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat maka Penggugat merasa telah dirugikan oleh Tergugat sebanyak Rp.437.400.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : ---

a. Kandang kerbau yang dibuat LU LAIHE (Alm) dan kedua ayah Penggugat ABIA LAIHE dan HENOK LAIHE (Alm) menggunakan batu hutan diperkirakan 250 Reit @Rp.300.000,00 = Rp. 75.000.000,00 dan menyewa 5 orang dari Tii, Kecamatan Rote Barat Daya kerbau jantan 2 ekor 4 adik @ Rp.9.000.000,00 = Rp. 18.000.000,00 Total pengeluaran kandang Rp. 93.000.000,00 kandang tersebut sudah dijual oleh Tergugat ; -----

b. Pohon Lontar yang dijual oleh Tergugat 21 pohon @Rp. 200.000,00 = Rp.4.200.000,00 ;  
-----

c. Jumlah sawah 12 bidang tiap tahun 75 blek selama 7 tahun = 12 bidang X 75 blek X 7 tahun X Rp 50.000,00 = Rp. 315.000.000,00 ;  
-----

d. Pohon Lontar yang disadap/diiris tiap tahun 60 blek = 60 X 7 tahun X Rp60.000,00 = Rp. 25.200.000,00 Dari poin a,b,c dan d total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah Rp. 437.400.000,00 ;  
-----

e. Menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini apabila Tergugat dinyatakan kalah ;  
-----

10. Bahwa dapat disimpulkan sejak awal yakni Tahun 1904 sampai hari ini tanah sengketa tetap menjadi milik Penggugat dan dalam pengawasan keluarga Penggugat dan selebihnya akan dipertanggung-jawabkan oleh Penggugat pada saat persidangan nanti ; -----

11. Bahwa tanah sengketa adalah milik syah dari Penggugat yang merupakan warisan dari nenek moyang dan orang tua Penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum maka Tergugat segera menghentikan semua kegiatan, mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat untuk selanjutnya dikuasai sebagai pemilik syah bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian) ; -----



12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya untuk selanjutnya memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris syah dari Nenek LU LAIHE dan kedua Ayah Penggugat, ABIA LAIHE dan HANOK LAIHE (Alm) ;

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah milik syah dari tanah sengketa yang bernama LO'A NITAN ;

4. Menyatakan Hukum bahwa semua transaksi peralihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain adalah tidak syah dan melanggar hak Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat selama tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat, sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp. 437.400.000, (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai tertera pada point 9 (Sembilan) pada pokok perkara diatas ;

6. Menghukum Tergugat menghentikan semua tindakan diatas tanah sengketa mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada pihak Penggugat bila perlu dengan aparat keamanan (Kepolisian) ;

7. Menyatakan menurut Hukum bahwa sita jaminan melalui juru sita pengadilan Negeri Rote Ndao adalah sah dan berharga ;

8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Abdi Rahmansyah, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

#### **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Penggugat Jusuf Laihe mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat menguasai tanah sengketa sebagai milik Penggugat, oleh karena itu Tergugat perlu menjelaskan bahwa alasan Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak karena Tergugat menguasai tanah sengketa karena Tergugat kawin dengan Elisabet Lusi dan tanah sengketa adalah milik dari ayah Elisabet Lusi yaitu Foi Lusi, almarhum sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap anak-anak dari Foi Lusi bukan mengajukan gugatan terhadap Tergugat ; -----
2. Bahwa batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar karena batas yang benar adalah : -----
  - Utara : dengan tanah Yakob Fua, dan tanah Kristian Kedo ; --
  - Selatan : dengan tanah Marten G. Lun ; -----
  - Timur : dengan tanah Marten Lusi ; -----
  - Barat : dengan tanah Yakob Fua yang sudah dijual kepada Samuel Penna ; -----
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan tentang letak tanah sengketa sehingga letak tanah sengketa menjadi tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak menjelaskan atau menyebutkan tanah sengketa terletak di Desa Matasio atau di Desa Lakamola atau di Desa Serubeba ; -----

#### **Dalam Pokok Perkara**

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.21/Pdt.G/2018/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa point 1 dan point 3 gugatan Penggugat tentang nenek Penggugat bersama ayah Penggugat dan pembantu gembala membawahi ternak ketempat tanah sengketa pada tahun 1904, dan tentang nenek dan orang tua Penggugat membuat rumah dan tinggal menetap bersama ternaknya serta membuka lahan tersebut menjadi sawah dan kebun dari tahun ke tahun tetapi tidak ada gugatan atau keberatan dari siapapun. Bahwa alasan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah mengetahuinya karena pada tahun 1950 Tergugat gembala ternak ditanah sengketa dan sekitarnya tetapi Tergugat tidak pernah melihat nenek Penggugat dan ayah Penggugat serta pembantu gembala Penggugat ditanah sengketa karena pada tahun 1950 Tergugat hanya melihat Foi Lusi saja yang kerja diatas tanah sengketa ; ----

2. Bahwa batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat pada point 2 gugatan adalah tidak benar karena batas yang benar adalah :

- 
- Utara : dengan tanah Yakob Fua, dan tanah Kristian Kedo ; --
  - Selatan : dengan tanah Marten G. Lun ; -----
  - Timur : dengan tanah Marten Lusi ; -----
  - Barat : dengan tanah Yakob Fua yang sudah dijual kepada Samuel Penna ; -----

3. Bahwa point 4 (empat) gugatan Penggugat tentang menghamburkan biji lontar dilokasi tanah sengketa dan lontar tersebut disadap/diiris oleh orang tua Penggugat. Bahwa alasan Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat tidak pernah melihat orang tua Penggugat iris lontar dilokasi tanah sengketa ; -----

4. Bahwa point 5 dan point 11 gugatan Penggugat tentang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat dan pohon lontar digarap/diolah diiris oleh Tergugat dan menjual 1 bidang sawah kepada oknum FENOS DALLA. Bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa karena tanah sengketa milik orang tua dari istri Tergugat yakni Foi Lusi, almarhum, dan tanah yang dijual oleh Tergugat bukan tanah sawah tetapi tanah kebun dan selama Foi Lusi menguasai tanah sengketa sampai dengan Foi Lusi meninggal dunia tidak pernah ada orang lain termasuk Penggugat melarang Foi Lusi menguasai tanah sengketa ; -----

5. Bahwa point 6 gugatan Penggugat tentang Penggugat melaporkan Tergugat ke kepala desa Matasio dan kepala desa Lakamola, Tergugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.21/Pdt.G/2018/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membenarkan laporan tersebut tetapi Tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut karena Tergugat bukan warga Desa Matasio dan juga Tergugat bukan warga Desa Lakamola tetapi Tergugat sebagai warga Desa Sotimori dan tanah sengketa bukan terletak di Desa Matasio dan di Desa Lakamola tetapi tanah sengketa terletak di Desa Serubeba ;

-----

6. Bahwa alasan gugatan Penggugat point 7 dan point 8 tentang Penggugat melaporkan Tergugat ke Camat, Tergugat membenarkan laporan tersebut tetapi Tergugat perlu menjelaskan kepada Penggugat bahwa tanah sengketa bukan milik Penggugat tetapi milik Foi Lusi oleh karena itu Tergugat bukan sebagai pemilik tanah sengketa maka Tergugat tidak perlu membuktikan hak kepemilikan tanah sengketa maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap ahli waris dari Foi Lusi, almarhum dan tentang pemeriksaan lokasi tanah sengketa pada tanggal 26 Mei 2018, Tergugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak hadir pada tanggal 26 Mei 2018 karena menurut pak Camat apabila Penggugat dan Tergugat sama-sama turun lokasi pada tanggal Mei 2018 maka bisa terjadi perkelahian oleh karena itu Tergugat dan pak camat turun lokasi pada tanggal 25 Mei 2018 ;

-----

7. Bahwa alasan gugatan Penggugat point 9 tentang ganti rugi adalah alasan yang sangat mengada-ada karena Tergugat tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah sengketa dan mengolah tanah sengketa lalu dari mana Penggugat bisa menuntut ganti rugi uang sejumlah Rp.93.000.000,- Rp.4.200.000,- Rp.315.000.000,- Rp.437.000.000,- tersebut ;

-----

8. Bahwa terhadap alasan Penggugat point 10, Tergugat tidak perlu menanggapinya karena itu merupakan hak Penggugat untuk membuktikan atau tidak membuktikan adalah hak Penggugat ;

-----

9. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan milik Penggugat tetapi milik Foi Lusi maka Tergugat menolak seluruh alasan gugatan Penggugat kecuali yang dikau oleh Tergugat ;

-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar ;

-----

Dalam Eksepsi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa milik Penggugat, karena alasan Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak karena Tergugat menguasai tanah sengketa karena Tergugat kawin dengan Elisabet Lusi dan tanah sengketa adalah milik dari ayah Elisabet Lusi yaitu Foi Lusi, almarhum sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap anak-anak dari Foi Lusi bukan mengajukan gugatan terhadap Tergugat ; ----

2. Bahwa batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar karena batas yang benar adalah : -----

- Utara : dengan tanah Yakob Fua, dan tanah Kristian Kedo ; --
- Selatan : dengan tanah Marten G. Lun ; -----
- Timur : dengan tanah Marten Lusi ; -----
- Barat : dengan tanah Yakob Fua yang sudah dijual kepada Samuel Penna ; -----

3. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan tentang letak tanah sengketa sehingga letak tanah sengketa menjadi tidak jelas atau kabur karena

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.21/Pdt.G/2018/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menjelaskan atau menyebutkan tanah sengketa terletak di Desa Matasio atau di Desa Lakamola atau di Desa Serubeba ; -----

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi Tergugat, setelah Majeils Hakim mempelajari secara seksama eksepsi tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa, materi eksepsi a quo telah memasuki materi pokok perkara karena untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat kurang pihak dan obyek sengketa kabur dalam gugatan Penggugat hal tersebut baru dapat di buktikan dalam proses pembuktian baik melalui bukti surat maupun bukti saksi dan tidak dapat diketahui hanya dengan memeriksa formalitas gugatan semata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka oleh karena Materi eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ; -----

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa LO'A NITAN terletak di Nusak Bilba, Desa Lakamola dengan batas sebagai berikut : -----

Utara : Berbatasan dengan tanah milik DANIAL BULAN ; -----

Timur : Berbatasan dengan tanah Bubuk ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik MARTEN G. LUN ; -----

Barat : Berbatasan dengan tanah milik MELKIOR LENGGU ;

adalah milik syah dari Penggugat yang merupakan warisan dari nenek moyang dan orang tua Penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menyangkal dalil – dalil gugatan Penggugat, karena menurut Tergugat bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa karena tanah sengketa milik dari orang tua dari istri Tergugat yakni Foi Lusi, almarhum, dan tanah yang dijual oleh Tergugat bukan tanah sawah tetapi tanah kebun dan selama Foi Lusi menguasai tanah sengketa sampai dengan Foi Lusi meninggal dunia tidak pernah ada orang lain termasuk Penggugat melarang Foi Lusi menguasai tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.21/Pdt.G/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan surat – surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan saksi – saksi berjumlah 2 (dua) orang ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat, untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat – surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 serta 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa pemilik lokasi / tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat serta bagaimana proses perolehannya dan siapa yang berhak atas lokasi tanah obyek sengketa dimaksud, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut ; -----

1. Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ; -----

2. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan dari hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta bahwa tanah yang disengketakan tersebut mempunyai batas – batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan sawah dari Yakop Fuah ; -----

- Selatan : dengan tanah Marten Lun ; -----

- Timur : dengan selokan tempat air ; -----

- Barat : dengan Jalan raya ke Desa Serubeba ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dari hasil Pemeriksaan Setempat ternyata, dalil gugatan Penggugat tentang letak tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas berbeda dengan hasil Pemeriksaaan Setempat, karena menyangkut kepastian batas – batas tanah obyek sengketa secara pasti, pada saat pemeriksaan obyek sengketa didapati perbedaan batas – batas sehingga menimbulkan perbedaan dengan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil – dalil Penggugat terkait lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang terletak di desa Lakamola serta batas – batas tanah sengketa yang di kuasai oleh Tergugat adalah telah terjadi kekeliruan dari pihak Penggugat mengenai letak Lokasi obyek sengketa dan batas – batas tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat menunjukkan letak batas – batas tanah sengketa tetapi batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat berbeda dengan gugatannya Penggugat sehingga terdapat perbedaan antara apa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan hasil Pemeriksaan obyek sengketa, maka hal ini menyebabkan obyek sengketa menjadi tidak jelas pula ; -----

Menimbang, bahwa tidak jelasnya obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah dan menyangkut aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan yang menyebutkan batas – batas tanah sengketa secara tidak jelas dan letaknya tidak pasti, Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tentang gugatan yang batas – batas tanahnya tidak jelas dan tidak pasti yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil Pemeriksaan Setempat maka gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet-ontvankelijke verklard) ; -----

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud adalah sebagai berikut ; -----

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979, menyebutkan karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ; -----
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, menyebutkan “Setelah dilakukan pemeriksaan setempat, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima maka materi pokok perkara lainnya tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat maka pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.21/Pdt.G/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga  
kini ditetapkan sebesar Rp3.806.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Enam  
Ribu Rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami, Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan Abdi Rahmansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Rno tanggal 18 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adriani Karolina, S.H., M.M., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat ; -----

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rosihan Luthfi, S.H.**

**Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.**

**Abdi Rahmansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adriani Karolina, S.H., M.M.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor.21/Pdt.G/2018/PN Rno



Perincian biaya perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Rno

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 100.000,00
4. Panggilan .....	Rp.1.550.000,00
5. Pemeriksaan Setempat .....	Rp.2.100.000,00
5. PNBP .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
7. Materai.....	Rp. 6.000,00 +

Jumlah..... Rp. 3.806.000,00  
(Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).